



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini didapatkan dari bab III yang mengupas tentang dua rumusan masalah yang disebutkan pada awal bab. Kesimpulan ini berupa hasil penelitian yang menjadi pemungkas penelitian. Adapun saran yang dikemukakan sebagai dorongan untuk memberikan masukan-masukan terhadap penelitian ini yang masih banyak kekurangan di sana sini dan kritik membangun bagi penelitian selanjutnya yang sepadan temanya dengan penelitian konsep *nusyûz* modern perspektif gender ini.

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan paparan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan konsep *nusyûz* klasik dan modern terletak pada dasar hukum yang mengikat bagi seluruh pemeluknya. *Nusyûz* klasik berlaku untuk umat Islam dan *nusyûz* modern bagi seluruh warga negara Indonesia. Begitu juga peluang untuk *nusyûz* bagi suami dan istri itu sama.

Sedangkan perbedaan konsep *nusyûz* klasik dan modern terletak pada penyelesaian *nusyûz*. Konsep *nusyûz* klasik memberikan kelonggaran bagi suami

untuk memperlakukan istrinya ketika istri *nusyûz*. Namun, ketika suami *nusyûz*, istri harus merelakan haknya tidak terpenuhi karena harus berdamai dengan suami. Adapun konsep *nusyûz* modern memberikan kesetaraan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga tanpa mengutamakan posisi suami atau istri.

Perbedaan yang lain ialah tentang jaminan perlindungan hukum bagi konsep *nusyûz* klasik masih adanya kesempatan untuk melakukan KDRT. Konsep *nusyûz* modern melarang KDRT dalam bentuk apapun. Dasar hukum konsep *nusyûz* klasik ialah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sedangkan konsep *nusyûz* modern adalah hukum positif. Perbedaan terakhir yakni sanksi yang diterima ketika *nusyûz* itu dilanggar. Sanksi pelanggaran konsep *nusyûz* klasik diterima ketika di akhirat nanti. Namun, sanksi pelanggaran konsep *nusyûz* modern langsung diterima di dunia.

2. Adapun UU PKDRT ketika dianalisis dengan menggunakan teori struktural-fungsional kurang tepat. Hal ini karena teori struktural-fungsional lebih mengedepankan posisi sentral seorang laki-laki, tetapi UU PKDRT menjunjung kesetaraan laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. Sedangkan teori feminisme liberal lebih tepat untuk dijadikan analisis UU PKDRT. Teori feminisme liberal dan UU PKDRT memfokuskan pada perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan, baik urusan domestik atau pun publik, dan menghapuskan diskriminasi, serta perlindungan terhadap perempuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan

civitas akademik UIN Maliki Malang, serta masyarakat pada umumnya. Antara lain bahwa diharapkan dari penelitian ini dapat memunculkan pemikiran baru dalam pemecahan suatu masalah dengan pemilihan perpaduan kontekstual dan tekstual, bukan tekstual saja. Terlebih lagi dalam masalah yang terjadi dalam rumah tangga suami-istri paham betul hukum Islam dan hukum umum, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selanjutnya, bagi para tokoh masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga hukum ikut berperan penting dalam sosialisasi bagaimana *nusyûz* menjadi penyakit yang paling akut dalam keluarga dan solusi penyelesaiannya yang terbaik seperti tercantum dalam UU PKDRT, tanpa harus menggunakan kekerasan.

